



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 35

TAHUN 1975

SERI D. NO. 35

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
No. : 9/Keu. 27/1/327/75.

TENTANG :

**PENETAPAN BANTUAN KESEJAHTERAAN (UANG PEROLEHAN)
DAN UANG PAKET SETIAP BULAN BAGI ANGGOTA2 DPRD
TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

- Membaca : a. Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 26 Juli 1972 No. 01/PD/DPRD/1972;
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 April 1975 No. 57 a tahun 1974;
c. Surat keputusan kami tanggal 28 April 1974 No. 8/K. 27 /1/139;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rutin tahun dinas 1975/1976;
- Menimbang : a. Kenaikan tunjangan kerja bagi pegawai Negeri / Daerah otonom pada umumnya yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1975;
b. Dalam usaha memberi tambahan serta meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Tingkat I Bali, dipandang perlu dalam batas kemampuan keuangan Daerah Tingkat I Bali menaikkan bantuan kesejahteraan (uang perolehan) dan uang paket bagi para Anggota DPRD Tingkat I Bali;

- Mengingat : a. Undang - undang No. 64 tahun 1958;
b. Undang - undang No. 5 tahun 1974;
c. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 ;
d. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Kepertama : a. Kepada Anggota DPRD diberikan bantuan kesejahteraan (uang perolehan) sebesar Rp. 20.000,— setiap bulan;
b. Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan biaya perawatan dan pengobatan sebesar Rp. 10.000,— setiap bulan ;

K e d u a : Kepada Anggota2 DPRD Tingkat I Bali, dalam rangka meng hadiri rapat2 DPRD yang syah diberikan uang paket sebesar :

- a. Rp. 2.100,— bagi para anggota yang bertempat tinggal **didalam kota** untuk setiap hari sidang yang syah yang dihadapirinya ;
b. **Rp. 2.900,—** bagi para anggota yang bertempat tinggal **diluar kota** untuk setiap hari sidang yang syah yang dihadapirinya. ;

K e t i g a : Keputusan tersebut dalam diktum :

- a. Kepertama hurup a dan b berlaku terhitung mulai tanggal **1 Januari 1975.**
b. Kedua hurup a dan b berlaku terhitung mulai tanggal **1 April 1975.**

Keempat : a. Membatalkan surat keputusan kami tanggal 28 April 1974 No. 8/K.27/1/139 sepanjang yang mengatur tentang uang perolehan tetap, uang bantuan perawatan dan pengobatan serta uang paket ;
b. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : DENPASAR

PADA TANGGAL : 26 April 1975.-

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bapak Menteri Keuangan R.I. di Jakarta
3. Bapak Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta
4. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Sekretariat D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar
6. Kepala Biro Hukum pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Inspektorat Daerah pada kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
8. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar
9. Kepala Seksi Pembiayaan dan Verifikasi Rutin pada Direktorat Keuangan kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 35 tanggal : 26 Mei 1975.

Seri D No. 35.—

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.-

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-